

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram
Nomor 524/Pdt.G/2019/PA.MTR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**DELA ADELIA
D1A016056**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITASMATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram
Nomor 524/Pdt.G/2019/PA.MTR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

DELA ADELIA
D1A016056

**Menyetujui :
Pembimbing I,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Musakir Salat", is written over a white background.

Musakir Salat, SH., MH.
NIP 197909232005011002

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan
Pengadilan Agama Mataram Nomor 524/Pdt.G/2019/PA. Mtr)**

**DELA ADELIA
(D1A016056)**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak istri setelah perceraian dari perspektif hukum Islam pada Putusan Nomor 524/Pdt.G/2019/PA.Mtr. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode Pendekatan Kasus dan Pendekatan Perundang-undangan. Pada kasus ini, Penggugat menuntut nafkah iddah dan mut'ah yang diabaikan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 49 menerangkan jika istri ditalak oleh suaminya, ia berhak atas nafkah iddah dan mut'ah. Penggugat menuntut nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 109.000.000. Tergugat hanya menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 sedangkan mut'ah tidak disebutkan. Mempertimbangkan aspek kepatutan serta kemampuan Tergugat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan memutuskan untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000, dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perceraian, Iddah, Mut'ah

***PROTECTION OF WIFE'S RIGHTS AFTER DIVORCE BASED ON THE
PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (Study of Mataram Islamic Court Verdict
Number 524/Pdt.G/2019/PA.MTR)***

**DELA ADELIA
D1A016056**

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection of wife's rights after divorce from the perspective of Islamic law in the Verdict Number 524/Pdt.G/2019/PA. Mtr. The method of this research is normative legal research using case and statue approach. In this case, the Plaintiff demands iddah allowence and mut'ah that is not given to her, while in the Compilation of Islamic Law Article 49 explains that if the wife is divorced by her husband, she is entitled to get allowence during the iddah period and mut'ah. The Plaintiff demanded iddah allowence and mut'ah of Rp. 109,000,000. The Defendant only agreed to provide iddah allowence of Rp. 3,000,000 and the amount of mut'ah was not mentioned. Considering the aspects of appropriateness and ability of the Defendant, the Panel of Judges granted the Plaintiff's claim in part and decided to order the Defendant to pay waiting period (iddah) allowence of Rp.4,500,000, and mut'ah of Rp.5,000,000.

Keywords: *Legal Protection, Divorced, Iddah, Mut'ah*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan umumnya dilakukan dengan maksud untuk membangun keluarga baru dan mempunyai keturunan secara sah menurut negara dan agama. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam hukum positif melalui undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, perkawinan juga diatur berdasarkan hukum agama dan hukum adat masing-masing.

Dalam hukum Islam, perkawinan bukan hanya suatu hubungan atau kontrak keperdataan antar manusia semata namun juga bernilai ibadah. Sebagaimana tertulis dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karenanya, ikatan perkawinan harus dijaga sebaik mungkin sehingga dapat terwujud tujuannya yaitu untuk membangun dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Upaya membangun rumah tangga dan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi beberapa orang seringkali tidak berjalan baik. Banyak faktor yang membuat pasangan dalam perjalanannya membina rumah tangga mengalami permasalahan sehingga menyebabkan ketidakharmonisan, pertengkaran dalam rumah tangga hingga jalan terakhir terjadi putusnya perkawinan. Putusnya

perkawinan antara pasangan dapat terjadi karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan¹

Dalam proses pelaksanaan perceraian, terdapat dua pemahaman yang ada dalam masyarakat beragama Islam. Yang pertama, perceraian atau talak adalah hak dari suami sehingga talak dapat dijatuhkan kapan saja. Saat suami telah mengucapkan ikrar thalak, maka saat itu juga putus hubungan suami-istri secara agama. Yang kedua yaitu proses perceraian yang secara sah diatur oleh negara, perceraian dilakukan melalui pengadilan agama dengan melakukan pendaftaran permohonan talak atau gugatan perceraian.

Setelah perceraian, seorang perempuan mengenal adanya masa menunggu atau disebut masa iddah. Selain mempunyai kewajiban untuk menjalani masa iddah, seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya memiliki juga berhak untuk mendapatkan mut'ah yaitu pemberian dari suami kepada mantan istri yang telah dijatuhi talak bisa berupa benda atau uang dan nafkah iddah. Mantan istri juga berhak menuntut nafkah madhiyah apabila suami tidak memberikan nafkah selama dalam perkawinan yang sah.²

Namun, dalam pelaksanaannya seringkali terjadi suami melupakan kewajibannya terhadap mantan istri pasca terjadinya perceraian. Faktornya dapat berupa lalai, ketidakmampuan, ketidaktahuan dari suami dan juga istri atas adanya hak dan kewajiban tersebut karena tidak dibebankan dalam amar putusan kasus perceraianya atau semata karena tidak ingin memberikan hak terhadap mantan

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal. 38

² Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, *Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek*, Vol. 5, No, 5, Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, hlm. 287

istrinya. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 524/Pdt.G/2019/PA. Mtr di mana mantan istri harus menuntut hal yang seharusnya menjadi haknya dan lahir langsung saat putusnya perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun mengangkat masalah ini dengan dua rumusan permasalahan yaitu: bagaimanakah hak istri setelah perceraian menurut Hukum Islam dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak istri setelah perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 524/Pdt.G/2019/PA. Mtr.

Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dengan metode Pendekatan Kasus dan Pendekatan Perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan sumber bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, media internet, Al-Qur'an dan Putusan Pengadilan Agama. Teknik dan cara memperoleh bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pokok permasalahan yang diangkat yaitu mengetahui apa saja hak istri setelah perceraian dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak tersebut dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 524/Pdt.G/2019/PA. Mtr.

II. PEMBAHASAN

Hak Istri Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam

Hak merupakan sesuatu yang diterima sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Dalam hubungan rumah tangga, antara hak dan kewajiban berimbang, artinya untuk menikmati haknya, suami dan istri terlebih dahulu menunaikan kewajibannya terhadap satu sama lain. Jika disederhanakan, hak istri merupakan kewajiban bagi suami, pun sebaliknya hal-hal yang menjadi hak suami merupakan kewajiban bagi istri. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bab XII.

Perceraian merupakan perbuatan hukum yang tentu memunculkan akibat hukum. Dalam hukum Islam, perceraian disebut juga dengan *Thalaq* atau talak. Kata *Thalak* sendiri berasal dari *ithlaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan.³ Kompilasi Hukum Islam menyebutkan arti talak ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab perkawinan putus. Macam-macam Talak yang disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam:

- a. Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang telah digauli, merupakan talak kesatu atau kedua. Setelah jatuhnya talak Raj'i, suami masih berhak mengajak rujuk langsung istri dalam masa iddah tanpa mengulang akad nikah yang baru.

³ Moh. Fauzan Januri, *PENGANTAR HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 239

- b. Talak Ba'in Shughraa, yaitu talak yang ketika dijatuhkan, istri tidak diperbolehkan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru dengan mantan suaminya.
- c. Talak Ba'in Kubra, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, dan tidak bisa rujuk kecuali mantan istri telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai. Maka setelah perceraian tersebut, ia dapat dirujuk oleh mantan suami sebelumnya.
- d. Talak Sunny, adalah talak yang dibolehkan dan sesuai ketentuan agama. Talak sunny dijatuhkan terhadap isteri pada masa bersih (tidak haid) dan belum disentuh kembali dalam keadaan suci/bersih tersebut.
- e. Talak Bid'I, adalah talak yang menyalahi ketentuan agama atau dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada masa isteri suci/bersih (tidak haid) dan telah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Dalam KHI, akibat dari perceraian ditentukan dalam Pasal 149. Perceraian karena Talak (oleh suami) menimbulkan kewajiban bagi suami untuk:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak- anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dari seluruh pengaturan mengenai akibat hukum dari perceraian karena cerai talak, maka mantan istri berhak atas nafkah di antaranya nafkah iddah, mut'ah, hadhanah jika

anak dalam pemeliharaan istri, dan madhiyah (nafkah lampau) yang besarnya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari istri dan juga dapat disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Setelah Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 524/Pdt.G/2019/PA. Mtr

Kasus yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah gugatan mengenai nafkah istri setelah perceraian talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 524/Pdt.G/2019/PA. Mtr. Gugatan diajukan setelah 2 (dua) tahun putusan perkara perceraian dengan Nomor 125/Pdt.P/2017/PA. Mtr karena dalam putusan tersebut belum mengatur tentang nafkah istri. Penggugat dalam gugatannya memohonkan agar Pengadilan menghukum Tergugat atas nafkah iddah dan mut'ah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syari'ah. Perihal perceraian dan akibat hukum setelahnya termasuk dalam bidang perkawinan karena diatur juga dalam Undang-Undang Perkawinan. Maka, telah benar gugatan atas nafkah pada perkara ini diterima, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama.

Dalam positanya, penggugat menerangkan bahwa selama pernikahan, tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, malah

penggugat sebagai istrilah yang mengeluarkan biaya tersebut padahal suami berkewajiban untuk memberi nafkah. Setelah perceraianpun, Tergugat tidak menunaikan kewajibannya terhadap nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah karena tidak disebutkan dalam amar putusan perceraian. Padahal, dalam keadaan perceraian antara Penggugat dan tergugat merupakan cerai talak dan Penggugat tidak *qobla al-dukhul*, dan anaknya belum berusia 21 tahun sehingga masih dibawah pemeliharaan Penggugat, maka hukum memberi mut'ah, nafkah iddah dan hadanah adalah wajib sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 49 KHI. Jadi semestinya, meskipun tidak disebutkan dalam amar putusan perceraian, mantan suami seharusnya wajib menunaikan kewajibannya.

Dalam kasus ini, penggugat menuntut nafkah iddah dan mut'ah yang belum diberikan oleh tergugat sejak perceraian resmi pada 2017 lalu. Besaran nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut ialah Rp.109.000.000 dengan rincian nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.9.000.000 dan mut'ah sebesar Rp.100.000.000. ketentuan mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah tidak ditentukan secara pasti dan jelas dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI maupun sumber hukum Islam lainnya. Jadi, menurut penyusun, adalah sah Penggugat menentukan sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Namun, Majelis Hakim berkewenangan menentukan dengan pertimbangan kepatutan dan kemampuan mantan suami. Pertimbangan mengenai kemampuan mantan suami ini dimaksudkan agar dapat terjamin pelaksanaannya.

Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000 dan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000, sedangkan Tergugat hanya menyanggupi memberi

nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 dan untuk besaran mut'ah tidak disebutkan. Dalam memutuskan kasus ini, Majelis Hakim menggunakan hak *ex-officio* (kewenangan hakim) dengan pertimbangan-pertimbangannya karena tidak ditemukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Mempertimbangkan aspek kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat yang hanya memiliki gaji sebesar Rp. 1.500.000, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan memutuskan untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000, dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000.

Perlindungan hukum terhadap hak istri setelah perceraian dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 524/Pdt.G/2019/PA. Mtr telah dilaksanakan dengan baik oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan gugatan atas nafkah iddah dan juga mut'ah yang diajukan oleh mantan istri terhadap mantan suaminya. Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan meski gugatan baru diajukan dalam jangka waktu 2 tahun sejak perceraian terjadi. Langkah Majelis Hakim dalam menimbang dan memutuskan perkara gugatan nafkah setelah perceraian telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan melindungi hak-hak mantan isteri.

Namun meski Pengadilan telah menghukum untuk membayar nafkah sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak menutup kemungkinan jika Tergugat tidak melaksanakan perintah putusan tersebut. Hal ini terjadi pada Penggugat dan Tergugat dalam kasus yang lain, di mana Penggugat dalam kasus ini saat itu telah menuntut nafkah hadhanaht namun Tergugat tidak melaksanakan amar putusan tersebut.

Dalam hal ini, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan karena tidak adanya konsekuensi hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan isi amar putusan.⁴ Tidak adanya konsekuensi hukum bagi pihak terkait yang tidak melaksanakan perintah dalam putusan membuat beberapa pihak memanfaatkan hal tersebut untuk lalai dan dengan sengaja tidak menunaikan kewajibannya.

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, Komaria, *Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah (Studi Pelaksanaan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 0957/Pdt.G/2014/PA.MLG)*, Vol. 25, No. 1, Legality, hlm. 127

III. PENUTUP

Simpulan

Hukum Islam mengatur hal-hal mengenai perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga hingga putusnya perkawinan dan akibat hukumnya dengan sangat lengkap dan berkeadilan. Hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam adalah hubungan timbal balik, hak istri adalah kewajiban bagi suami dan sebaliknya. Dalam hukum Islam, yang dibebankan dengan kewajiban yang bersifat materi hanya suami, sedangkan istri hanya kewajiban yang bersifat non-materi. Mengenai hak istri setelah ditalak oleh suaminya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bab XII. Istri yang ditalak oleh suaminya berhak atas nafkah iddah dan mut'ah, serta berhak juga menuntut nafkah madhiyah.

Pokok perkara pada kasus Putusan Nomor 524/Pdt.G/2019/PA. Mtr adalah gugatan nafkah iddah dan mut'ah setelah perceraian pada 2017. Dalam putusan ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan Tergugat dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan agar amar putusan dapat dilaksanakan. Pengadilan Agama Mataram telah melakukan upaya perlindungan terhadap hak istri pasca perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat atas nafkah iddah dan mut'ah namun pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan jika Tergugat ternyata tidak mengindahkan hukumannya karena tidak adanya konsekuensi hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan isi amar putusan. Hal ini terjadi pada Penggugat dan Tergugat dalam kasus yang lain, di mana Penggugat dalam kasus ini saat itu telah menuntut nafkah hadhanah

namun Tergugat tidak melaksanakan amar putusan tersebut.

Saran

Untuk menghindari ketidakpatuhan pihak yang dibebankan hukuman dalam pelaksanaan amar putusan di kemudian hari, penyusun menyarankan agar bagi istri yang ditalak oleh suaminya untuk menuntut hak nafkahnya dipenuhi terlebih dahulu sebelum ikrar talak diucapkan. Dan pengadilan diharapkan dapat mendukung langkah tersebut dengan menunda atau menahan keputusan talaknya jika kewajiban nafkah belum terpenuhi.

Perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai resiko dan akibat hukum yang dapat dijatuhkan secara langsung kepada pihak yang berkewajiban memenuhi nafkah setelah perceraian dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap namun tidak melaksanakannya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak istri setelah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Artikel

Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, 2019, *Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek*, Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam

Moh. Fauzan Januri, 2013, *PENGANTAR HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL*, Bandung: Pustaka Setia.

Tinuk Dwi Cahyani, Komaria, 2018, *Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah (Studi Pelaksanaan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 0957/Pdt.G/2014/PA.MLG)*, Legality.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal. 38